

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Penerimaan Petani Hortikultura

TAHUN

2018

KONSEP

- Penerimaan Petani Hortikultura adalah hasil uang yang diterima oleh petani hortikultura dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya.
- Petani adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat) atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa/kontrak/bagi hasil). Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.
- Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui penerimaan petani hortikultura di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Penerimaan petani hortikultura menunjukkan hasil uang yang diterima oleh petani hortikultura dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya. Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

